

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Epsepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perlawanan Hak Eksekutorial Pembeli Obyek Lelang dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Pelawan Nebis In Idem

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan perkara a quo;
 3. Menghukum Para pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).